



**PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
28. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud Pengaturan Petunjuk Teknis Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap teknis pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Tujuan pengaturan Petunjuk Teknis Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pembangunan Desa.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati ini mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Bidang Tak Terduga yang terdiri dari:

- a. perencanaan pembangunan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; dan
- c. pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa.

BAB III  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan dan Perusahaan.
- (7) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
- (8) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (9) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua  
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pengkajian keadaan Desa;
  - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2  
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
  - d. Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya selaku anggota.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3  
Penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

#### Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa

#### Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. penyelarasan data Desa;
  - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
  - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

## Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

## Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
  - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
  - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
  - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

## Paragraf 5

### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (3) Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut :
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
  - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6  
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan  
Pembangunan Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;

- g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
  - (5) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
  - (6) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8  
Sistematika RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) paling sedikit memuat:
  - a. sistematika dokumen RPJM Desa;
  - b. pengendalian dan evaluasi RPJM Desa; dan
  - c. perubahan RPJM Desa.
- (2) Sistematika Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA;
  - c. BAB III PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa;
  - d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH;
  - e. BAB V VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;
  - f. BAB VI PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG;
  - g. BAB VII INDIKATOR KINERJA; dan
  - h. BAB VIII PENUTUP.
- (3) Format Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9  
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian ketiga Penyusunan RKP Desa Paragraf 1 Umum

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;

- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 2

### Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

## Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

## Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa dokumen dalam RKP Desa sudah sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dan perencanaan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3  
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
  - d. Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat selaku anggota.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang :
  - a. pagu indikatif Desa; dan
  - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

## Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a yang meliputi :
  - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
  - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten; dan
  - d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  - a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

## Pasal 37

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) paling lambat bulan Agustus setiap tahun berjalan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menggunakan pagu indikatif Desa tahun sebelumnya.
- (5) RKP Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan menggunakan pagu indikatif Desa tahun sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

- (6) Dalam hal informasi pagu indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah RKP Desa ditetapkan, maka Kepala Desa melakukan Perubahan RKP Desa sebagai Dasar Perubahan APB Desa.

Paragraf 5  
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6  
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada :

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;

- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
  - (4) Pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

#### Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

#### Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

## Pasal 45

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

## Paragraf 7

### Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
  - a. pagu indikatif Desa;
  - b. pendapatan asli Desa;
  - c. swadaya masyarakat Desa;
  - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
  - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - f. pendayagunaan sumber daya alam;
  - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
  - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - j. kegiatan lain sesuai dengan kondisi dan kewenangan Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (7) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8  
Sistematika RKP Desa

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) paling sedikit memuat :
  - a. sistematika dokumen RKP Desa; dan
  - b. perubahan RKP Desa.

- (2) Sistematika Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP Desa TAHUN SEBELUMNYA;
  - c. BAB III RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA;
  - d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA ;
  - e. BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG; dan
  - f. BAB VI PENUTUP.
- (3) Format Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9  
Perubahan RKP Desa

Pasal 49

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; atau
  - c. informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan perubahan RKP Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan perubahan RKP Desa.

## Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

## Paragraf 10

### Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

## Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

## BAB IV

### PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi:
  - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
  - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

- (2) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

#### Pasal 53

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 54

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

#### Bagian Kedua Tahapan Persiapan Paragraf 1 Umum

#### Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;

- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2  
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
- (4) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3  
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 57

- (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui :
  - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa;
  - b. musyawarah dusun;
  - c. musyawarah kelompok;
  - d. sistem informasi Desa berbasis website;
  - e. papan informasi Desa; dan
  - f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 4  
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 59

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bimbingan teknis.

- (5) Pelaksanaan pembekalan melalui pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didanai dari APBD Kabupaten dan/atau APB Desa.

#### Pasal 60

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, antara lain:
  - a. pengelolaan keuangan Desa;
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  - c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
- (5) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banjarnegara diselenggarakan oleh Bagian dan/atau Dinas Teknis yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Kecamatan.
- (6) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari APB Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa melalui Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Paragraf 5

##### Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

#### Pasal 61

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

#### Paragraf 6

##### Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

#### Pasal 62

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

### Pasal 63

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan :
  - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
  - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
  - c. pembentukan kelompok kerja;
  - d. pembagian jadwal kerja; dan
  - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

### Pasal 64

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan :
  - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
  - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
  - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

### Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
  - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
  - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
  - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
  - e. penetapan jadwal kerja.

### Pasal 66

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen :
  - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa; dan

- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

#### Pasal 67

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
  - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 68

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2  
Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 69

- (1) Dalam kegiatan infrastruktur Desa di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dapat dianggarkan Biaya Operasional Kegiatan Umum yang dipergunakan untuk membiayai biaya administrasi, persiapan, pelaksanaan, honorarium panitia pelaksana, dan biaya pengawasan paling banyak 5% (lima per seratus) dari pagu kegiatan.
- (2) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (4) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (5) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi:
  - a. tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
  - b. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
  - c. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3  
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 71

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan dapat dilakukan apabila terdapat kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan pembangunan di Desa dalam pembangunan Desa dalam hal terjadi :

- a. kenaikan harga yang tidak wajar;
- b. kelangkaan bahan material; dan/atau
- c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
  - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui :
    1. swadaya masyarakat;
    2. bantuan pihak ketiga; dan/atau
    3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
  - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 73

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4  
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 74

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
  - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
  - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
  - c. penetapan status masalah; dan
  - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
  - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
  - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
  - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
  - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.

Paragraf 5  
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
  - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0% (nol per seratus), 40% (lima puluh per seratus), 80% (delapan puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
  - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
  - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;

- e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
  - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 6

#### Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 76

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan.

#### Pasal 77

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Paragraf 7

#### Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

#### Pasal 78

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.

- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
  - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
  - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
  - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB V PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

### Pasal 80

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

## Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
  - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
  - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Bupati melimpahkan kepada Camat.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Camat atas nama Bupati melakukan:
  - a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala desa;
  - b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
  - c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 82

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan akhir periode RPJM Desa, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-5-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-5-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN DESA

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN  
DALAM SUB BIDANG BERDASARKAN BIDANG

- A. DAFTAR KEGIATAN BERDASARKAN SUB BIDANG PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ANTARA LAIN:
- a. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, terdiri dari jenis Kegiatan;
    1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
    2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
    3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
    5. Penyediaan Tunjangan BPD;
    6. Penyediaan operasional BPD Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
    7. Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
    8. Operasional Perkantoran;
    9. Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa; dan
    10. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa lainnya sesuai kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.
  - b. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, terdiri dari jenis Kegiatan;
    1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
    2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa\*\*;
    3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa\*\*;
    4. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
    5. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
    6. Pengelolaan Aset Desa;
    7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
    8. Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi;
    9. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa; dan
    10. Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa lainnya sesuai kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.

- c. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, terdiri dari jenis Kegiatan;
1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
  2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)\*\*;
  3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
  4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
  5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
  6. Fasilitasi penyebaran informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
  7. Penyelenggaraan Arsip Desa;
  8. Pendataan Desa;
  9. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
  10. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
  11. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
  12. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
  13. Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin; dan
  14. Lain-lain kegiatan sub bidang kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan Desa lainnya sesuai kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.
- d. Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, terdiri dari jenis Kegiatan;
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
  2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKPDDes,dll);
  4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des/ APB Des Perubahan/ LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
  5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
  6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
  7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)\*\*;
  10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
  11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
  12. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  13. Pengelolaan informasi Desa;
  14. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  15. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;

16. Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD\*\*;
17. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
18. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;
19. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa; dan
20. Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, Desa lainnya sesuai kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.

e. Sub Bidang pertanahan, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
4. Mediasi Konflik Pertanahan
5. Penyuluhan Pertanahan
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa \*\*
8. Penetapan dan penegasan batas Desa;
9. Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
10. Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
11. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
12. Pengelolaan Tanah kas Desa;
13. Tanah Bengkok;
14. Pengelolaan tanah titisara; dan
15. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan Desa lainnya sesuai kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.

## B. DAFTAR KEGIATAN BERDASARKAN SUB BIDANG PADA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ANTARA LAIN:

a. Sub Bidang pendidikan terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Alat Peraga Edukatif, Sarana PAUD, dst);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa \*\*;
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*;
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*;
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa\*\*;
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
10. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
11. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

12. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya\*\*;
13. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan\*\*;
14. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/film dokumenter/ peralatan kesenian\*\*; dan
15. Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa, dan kewenangan Desa\*.

b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD \*\*
10. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) \*\*;
11. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa\*\*;
12. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas\*\*;
13. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan\*\*; dan
14. Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan Desa lainnya sesuai kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pemeliharaan jalan Desa;
2. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
3. Pemeliharaan jalan usaha tani;
4. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
5. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
6. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;

7. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
8. Pemeliharaan embung milik Desa;
9. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa \*\*;
11. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang\*\*;
12. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani \*\*;
13. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa \*\*;
14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)\*\*;
15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan\*\*;
16. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
17. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa \*\*;
18. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
19. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa \*\*;
20. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa \*\*;
21. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa\*\*;
22. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam\*\*;
23. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa\*\*;
24. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa\*\*;
25. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian\*\*
26. pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/*cold storage* (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan ikan/tambak garam\*\*;
27. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang\*\*; dan
28. lain-lain kegiatan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa lainnya sesuai kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.

- d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:  
Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
1. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
  2. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
  3. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
  4. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll. diluar prasarana jalan);
  5. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
  6. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
  7. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  8. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
  9. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan\*\*;
  10. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll)\*\*;
  11. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll)\*\*;
  12. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan)\*\*;
  13. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll\*\*;
  14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll)\*\*;
  15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)\*\*;
  16. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa\*\*;
  17. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa\*\*;
  18. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin\*\*;
  19. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah\*\*;
  20. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  21. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  22. Kegiatan sarana prasarana kawasan permukiman lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kewenangan Desa\*.
- e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Pengelolaan hukum milik Desa;
  2. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  3. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  4. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup\*\*;
  5. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa\*\*;

6. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air\*\*;
  7. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai\*\*;
  8. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian\*\*;
  9. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah\*\*;
  10. Pengelolaan usaha hutan Desa;
  11. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian\*\*;
  12. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian\*\*; dan
  13. Kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kewenangan Desa\*.
- f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
  2. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa untuk warga dll);
  3. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  4. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa\*\*;
  5. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong\*\*;
  6. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB) \*\*; dan
  7. Kegiatan Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana transportasi, perhubungan, komunikasi dan informatika lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.
- g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
  2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa\*\*;
  3. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik\*\*;
  4. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;

5. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini\*\*;
6. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak\*\*; dan
7. Kegiatan pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana energi dan sumber daya mineral lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.

h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
3. Pengembangan pariwisata tingkat Desa;
4. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata\*\*; dan
5. Kegiatan sarana dan prasarana Pariwisata Desa lainnya yang sesuai dengan potensi Desa dan kewenangan Desa\*.

C. DAFTAR KEGIATAN BERDASARKAN SUB BIDANG PADA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ANTARA LAIN:

a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
3. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;
4. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
5. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
6. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
7. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
8. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
9. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
10. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
11. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
12. Pembentukan tim keamanan Desa;
13. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;

14. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin\*\*;
15. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat\*\*; dan
16. Lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.

b. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

1. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
2. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
6. Pembinaan kerukunan umat beragama;
7. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
8. Pembinaan lembaga adat;
9. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
10. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
11. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan;
12. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian; dan
13. Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan sesuai dengan kondisi Desa, kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa\*.

c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
3. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
7. Pembinaan pemuda dan olah raga;
8. Pembinaan anak usia dini;
9. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
10. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
11. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
12. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
13. Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa; dan
14. Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga sesuai dengan kondisi Desa, kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa\*.

- d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  2. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  3. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
  4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
  5. Sistem organisasi masyarakat adat;
  6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
  7. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
  8. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
  9. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa\*\*; dan
  10. Lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa\*.

D. DAFTAR KEGIATAN BERDASARKAN SUB BIDANG PADA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTARA LAIN:

- a. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
  2. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
  3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan milik Desa\*\*;
  4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa\*\*;
  5. Bantuan perikanan (bibit/pakan dst);
  6. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan\*\*;
  7. Pelatihan perikanan/ kelompok nelayan\*;
  8. Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/pemeliharaan hutan bakau/perindungan terumbu karang\*; dan
  9. Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kondisi dan kewenangan Desa\*.
- b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
  2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll);
  3. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dll);
  4. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
  5. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan\*\*;
  6. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa\*\*;
  7. Pelatihan kelompok tani;
  8. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi\*\*; dan

9. Lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan kondisi dan kewenangan Desa\*.
- c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  3. Peningkatan kapasitas BPD;
  4. Pelatihan bagi kepala Desa / perangkat Desa / Badan Permusyawaratan Desa\*\*;
  5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/ kader kesehatan masyarakat Desa\*\*;
  6. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD\*\*;
  7. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat\*\*;
  8. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa\*\*;
  9. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa\*\*;
  10. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas\*\*;
  11. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa\*\*;
  12. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam\*\*; dan
  13. Lain-lain sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa\*.
- d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  2. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
  3. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);

4. Pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa\*\*;
  5. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga\*\*;
  6. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui\*\*;
  7. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas\*\*;
  8. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman\*\*;
  9. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan\*\*;
  10. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru PAUD/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan\*\*;
  11. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter\*\*;
  12. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal\*\*; dan
  13. Lain -lain Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sesuai kondisi dan Kewenangan Desa\*.
- e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
  2. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
  3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
  4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  5. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
  6. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
  7. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;

8. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi
9. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
10. Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan\*\*;
11. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
12. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat\*\*; dan
13. Lain-lain Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sesuai kondisi dan kewenangan Desa\*.

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :

1. Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
2. Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
3. Bantuan modal untuk kelompok tani;
4. Pelatihan Kewirausahaan;
5. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/kelompok masyarakat miskin\*\*;
6. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa\*\*;
7. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya\*\*;
8. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah\*\*;
9. Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tambatan perahu\*\*; dan
10. Lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal\*.

g. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa\*\*;
3. Pengembangan industri kecil level Desa;
4. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dll)\*\*;
5. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa\*\*;
6. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
7. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin\*\*;
8. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil\*\*;

9. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan\*\*;
10. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan\*\*;
11. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta\*\*;
12. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga\*\*; dan
13. Lain-Lain Sub Bidang perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kondisi dan Kewenangan Desa\*.

E. DAFTAR KEGIATAN BERDASARKAN SUB BIDANG PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA ANTARA LAIN:

- a. Sub Bidang penanggulangan bencana terdiri dari jenis Kegiatan:
  1. Penanggulangan Bencana.
- b. Sub Bidang keadaan darurat terdiri dari jenis Kegiatan:
  1. Keadaan Darurat.
- c. Sub Bidang keadaan mendesak terdiri dari jenis Kegiatan:
  1. Keadaan Mendesak.

KETERANGAN:

\* = Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten

\*\* = Untuk penamaan kegiatan, Desa dapat memilih sesuai dengan kebutuhan desa.

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

BUDHI SARWONO